



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/214/ Kep-2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN BUPATI
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahas Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang tentang Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah kabupaten kerinci .
- KETIGA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Mengumpul dan menyiapkan administrasi dan bahan materi yang berkaitan dengan subtransi regulasi yang disusun;
 2. Menyusun, mengkaji draf Rancangan;
 3. Menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang tata cara penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten kerinci

4. Melakukan asistensi pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilanjutkan pada mekanisme evaluasi dan/atau fasilitasi rancangan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal...13..AGUSTUS 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Sdr.Pimpinan DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/214/Kep-2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PEMBAHAS PERATURAN BUPATI TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI

- I. PENANGGUNGJAWAB : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. WAKIL PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
AKUNTANSI BPKPD KAB. KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BPKPD KAB. KERINCI.
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI.
2. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
KERINCI.
3. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD KAB.
KERINCI
4. ANALIS HUKUM BIRO HUKUM SETDA PROVINSI
JAMBI.
5. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI).
6. KASUBBID ANGGARAN II BPKPD KAB. KERINCI.
7. ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI).
8. KASUBBID PERBENDAHARAAN BPKPD
KERINCI
9. KASUBBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BPKPD KERINCI
10. JF. ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
- VI. STAF SEKRETARIAT : - FIRDAUS AFRIANTO, A.Md
- ADRIADI, S.ST
- OCI MILIANDARI, S.Kom
- BENNY RIZWANDI, S.Ap

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F